

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut Widodo (2021) kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah rangkaian usaha dan upaya untuk menciptakan suasana kerja yang aman dari risiko kecelakaan kerja baik fisik maupun mental sehingga dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dengan demikian, tenaga kerja dapat melakukan pekerjaannya secara aman dan dapat meningkatkan hasil kerja serta produktivitas kerja, dengan itu para tenaga kerja harus memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatannya di dalam pelaksanaan pekerjaannya sehari – hari. Selain itu, menurut Candrianto (2020) keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun bagi masyarakat serta lingkungan sekitar tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah perbuatan atau kondisi yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Menurut Undang - Undang RI No 2 (2017) pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sedangkan menurut PerMen PUPR Republik Indonesia No. 02/PRT/M/2018 Tentang Pedoman SMK3 Bidang Pekerjaan Umum bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan berserta pengawasan yang mencakup bangunan gedungm bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk lain dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat berpotensi terjadinya kecelakaan konstruksi yang mana dapat membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan publik, keselamatan harta benda, dan

keselamatan lingkungan sehingga untuk menjamin keselamatan pekerjaan konstruksi perlu membentuk Komite Keselamatan Konstruksi. Menurut Prasetya & Harianto (2020) bahwa setiap pekerjaan konstruksi atau perusahaan wajib melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja atau pemeriksaan.

Inspeksi adalah suatu cara untuk memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Inspeksi meliputi pengukuran, perasaan, perabaan, penimbangan atau pemeriksaan produk dengan tujuan untuk menemukan suatu proses yang dapat menimbulkan kerugian atau inspeksi hanya dapat menemukan kekurangan (Ambarwati & Supardi, 2021). Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor di tempat kerja seperti peralatan, proses kerja, material, area kerja, prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja, sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Inspeksi K3 diperlukan untuk menemukan sumber – sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kerugian. Dengan itu dapat segera menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut (Ambarwati & Supardi, 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada sektor industri, perdagangan, dan konstruksi merupakan tiga lapangan usaha terbesar yang sangat mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, alat bantu sangat mempengaruhi kegiatan tiap sektor tersebut guna untuk menunjang produktivitas. Salah satu contohnya adalah alat pemindah bahan, yaitu *tower crane*. Pada sektor perdagangan, *tower crane* dapat menunjang kegiatan ekspor dan impor khususnya ekspedisi lewat jalur laut yang menggunakan peti kemas, karena dapat membantu mengangkut peti kemas tersebut ke kapal – kapal ekspedisi. Sedangkan dalam bidang industri, *tower crane* juga dapat membantu proses pemindahan bahan baku, komponen setengah jadi maupun barang jadi. Pada bidang konstruksi sendiri, sangat banyak pemanfaatan *crane* selama pembangunan gedung – gedung dan bangunan tinggi untuk mengangkat bahan baku bangunan. Dapat disimpulkan, bahwa *tower crane* merupakan salah satu alat pemindah bahan yang dapat membantu proses kegiatan dalam bidang industri, perdagangan maupun konstruksi (Agustin, 2018).

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya (Menteri Ketenagakerjaan RI, 2018). Kecelakaan tidak hanya terjadi oleh salah satu orang saja melainkan kepada semua kompoen di tempat kerja yang mengakibatkan timbulnya kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen di tempat kerja terdiri dari tenaga kerja, pengelola atau manajemen, dan perusahaan. Kecelakaan kerja yang terjadi akan mengakibatkan kerugian langsung dan tidak langsung yang dialami oleh tenaga kerja atau menejemen seperti luka ringan, kehilangan anggota tubuh tertentu, kehilangan waktu kerja, stres, berkurangnya atau kehilangan penghasilan, dan bahkan kematian. Begitu pula kerugian yang akan dialami oleh perusahaan seperti menurunnya produksi, kekacauan organisasi, meningkatnya pengeluaran, dan bahkan kehilangan pekerja (Sultan, 2020).

Secara global tercatat lebih dari 2,78 juta kematian per tahun akibat dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7%) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun, hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non – fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan non – fatal diperkirakan dialami oleh 374 juta pekerja setiap tahun yang mengakibatkan pekerja kehilangan lebih dari 4 hari kerja. Selain itu, kecelakaan ini juga memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja. ILO memperkirakan bahwa setiap tahun sekitar 2,3 juta perempuan dan laki – laki di seluruh dunia meningkat akibat kecelakaan atau pernyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu lebih dari 6000 kematian setiap hari. Di seluruh dunia, terdapat sekitar 340 juta kecelakaan kerja dan 160 juta korban penyakit akibat kerja setiap tahunnya (International Labor Organization, 2018).

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan angka kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun

2017 angka kecelakaan kerja dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara pada tahun 2018 terdapat 173.415 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan untuk kecelakaan kerja di sektor konstruksi merupakan penyumbang kecelakaan tertinggi sebanyak 144.000 di tahun 2019 . Dengan itu, setiap tahunnya rata – rata BPJS Ketenagakerjaan melayani lebih dari 130 ribu kasus kecelakaan kerja, mulai dari kasus ringan sampai dengan kasus – kasus yang berdampak fatal (BPJS Ketenagakerjaan).

Kecelakaan *tower crane* yang terjadi di Masjidil Haram Mekkah pada tahun 2015 merupakan salah satu contoh kecelakaan kerja yang menimpa alat dan menimbulkan banyak korban (Sari & Nilamsari, 2018). Menurut data yang diperoleh Liauw (2015) dalam Sari & Nilamsari (2018) *Tower crane* yang digunakan untuk pekerjaan perluasan area Masjidil Haaram mengakibatkan 87 orang meninggal dunia dan 184 orang menderita luka – luka. Berdasarkan data yang diperoleh oleh seorang reporter yang bernama Cahyani (2018) di Indonesia kecelakaan *tower crane* terjadi dalam kurun waktu 7 bulan berturut – turut (Agustus 2017 – Februari 2018) terdapat 12 kali kecelakaan *crane* jatuh yang mengakibatkan 8 orang meninggal, 8 orang luka berat, dan kerugian property (Deva dkk, 2018).

PT Totalindo Eka Persada merupakan salah satu perusahaan konstruksi pada Proyek The Parc South City Pondok Cabe. Di dalam aktivitas pekerjaan proyek terdapat banyak sekali potensi dan bahaya yang ditimbulkan. Hal itu akan berdampak pada menurunnya produktivitas pekerja hingga terjadinya kecelakaan kerja. PT Totalindo Eka Persada dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, menggunakan *tower crane* sebagai alat bantu utama. *Tower crane* adalah salah satu alat yang sering digunakan pada proyek bangunan bertingkat. Alat ini digunakan sebagai alat pemindah material (*Material Handling Equipment*) dari suatu tempat ke tempat lain secara *vertical* ataupun *horizontal*. Pengoperasian *tower crane* merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi, kesalahan dalam pemasangan, pengoperasian, dan pembongkaran akan mengakibatkan kecelakaan kerja (Makomulamin & Safitri, 2017).

Di PT Totalindo Eka Persada khususnya pada Proyek The Parc South City terdapat banyak sumber bahaya dan risiko yang ditimbulkan dalam penggunaan *tower crane*, seperti komponen mesin *tower crane* yang sudah cukup umur atau cukup lama. Selain itu juga terdapat tindakan perilaku tidak aman dari operator *tower crane*, yaitu selama pengoperasian *tower crane* operator merokok, minum kopi, dan bercanda dengan pekerja atau mandor pengarah melalui *handly talky* (HT). Dengan itu, penggunaan *tower crane* yang dominan, bila tidak diimbangi dengan penerapan keselamatan kerja dapat menjadi sumber bahaya. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan program keselamatan kerja dan melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja khususnya pada penggunaan alat salah satunya dengan melaksanakan inspeksi *tower crane*. Inspeksi *tower crane* merupakan salah satu tindakan keselamatan kerja untuk mendeteksi secara dini dan mengoreksi adanya potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan. Inspeksi yang dilakukan untuk mencari tau kelayakan pakai dan berfungsinya dengan baik *tower crane* yang digunakan yang selanjutnya akan dilakukan sebagai tindakan perbaikan guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta diharapkan mampu meminimalkan frekuensi terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Gambaran Umum Pelaksanaan Program Inspeksi *Tower Crane* di PT Totalindo Eka Persada The Proyek Parc South City Tahun 2021”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Umum Pelaksanaan Program Inspeksi *Tower Crane* di PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.

2. Mengetahui gambaran *unit* HSE PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.
3. Mengetahui gambaran *input* pelaksanaan program inspeksi *tower crane* PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.
4. Mengetahui gambaran *process* pelaksanaan program inspeksi *tower crane* PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.
5. Mengetahui gambaran *output* pelaksanaan program inspeksi *tower crane* PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat Untuk Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021 .
2. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan program inspeksi *tower crane* PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.
3. Dapat ikut berpartisipasi menjadi bagian dari HSE yang bersifat sementara selama magang berlangsung di PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.

1.3.2 Manfaat Untuk Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan

Dapat memberikan informasi, pengetahuan dan bacaan ilmiah terutama dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja dengan mengetahui Gambaran Pelaksanaan Program Inspeksi *Tower Crane* PT Totalindo Eka Persada Proyek The Parc South City Tahun 2021.

1.3.3 Manfaat Untuk Lahan Magang

1. Diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang bermanfaat antara PT Totalindo Eka Persada dengan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan khususnya pada Program Studi Kesehatan Masyarakat.
2. PT Totalindo Eka Persada dapat melakukan pertimbangan atas masukan-masukan yang diberikan sebagai perbaikan lebih lanjut khususnya pada program inspeksi *tower crane*.